

**HUBUNGAN INDUSTRIAL  
PT. ASURANSI TAKAFUL CABANG YOGYAKARTA  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU AGAMA  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**DISUSUN OLEH:**

**RIRIN JATININGDIAH**  
09383857

**DI BAWAH BIMBINGAN:**

- 1. DRS. RIYANTA, M.Hum.**
- 2. DRS. A. YUSUF KHOIRUDDIN, SE., M.Si.**

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2003**

**Drs. Riyanta, M.Hum.**  
**DOSEN FAKULTAS SYARI'AH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
**SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

---

**NOTA DINAS**

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Skripsi Sdri. Ririn Jatiningdiah

Kepada Yang Terhormat  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
di-  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk untuk revisi seperlunya maka kami selaku pembimbing, berpendapat bahwa skripsi saudara Ririn Jatiningdiah, berjudul : *Hubungan Industrial PT. Asuransi Takaful Cabang Yogyakarta Ditinjau dari Aspek Hukum Islam*, telah memenuhi syarat dan dapat dimunaqasyahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, dihaturkan terima kasih.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 08 Jumadil Akhir 1424 H  
07 Agustus 2003 M

Pembimbing I



Drs. Riyanta, M.Hum  
NIP: 150 259 417

**Drs. A. Yusuf Khoiruddin, S.E, M.Si.**  
**DOSEN FAKULTAS SYARI'AH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
**SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

---

**NOTA DINAS**

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Skripsi Sdri. Ririn Jatiningdiah

Kepada Yang Terhormat  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
di-  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk untuk revisi seperlunya maka kami selaku pembimbing, berpendapat bahwa skripsi saudara Ririn Jatiningdiah, berjudul ***Hubungan Industrial PT. Asuransi Takaful Cabang Yogyakarta Ditinjau dari Aspek Hukum Islam***, telah memenuhi syarat dan dapat dimunaqasyahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, dihaturkan terima kasih.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 08 Jumadil Akhir 1424 H  
07 Agustus 2003 M

Pembimbing II

  
Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE, Msi.  
NIP : 150253887

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul

### HUBUNGAN INDUSTRIAL PT. ASURANSI TAKAFUL CABANG YOGYAKARTA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Yang disusun oleh

RIRIN JATININGDIAH

NIM : 99383852

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 25 Jumadil Akhir 1423 H/23 Agustus 2003 M dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 26 Rajab 1423 H  
23 September 2003 M



Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

  
Dr. Ainurrafiq, M.A.  
NIP: 150 289 213

Pembimbing I

  
Drs. Riyanta, M.Hum.  
NIP: 150 259 417

Penguji I

  
Drs. Riyanta, M.Hum.  
NIP: 150 259 417


Sekretaris Sidang

  
Dr. Ainurrafiq, M.A.  
NIP: 150 289 213

Pembimbing II

  
Drs. A. Yusuf Khoiruddin, S.E., M.Si.  
NIP: 150 253 887

Penguji II

  
Agus Muh. Najib, M.Ag.  
NIP: 150 275 462

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان، اشهد ان لا اله الا الله  
واشهد ان محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين  
و علي آله وصحبه اجمعين.

*Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah SWT, hanya itulah ungkapan yang patut penyusun panjatkan, atas terlaksananya penelitian yang merupakan faktor penentu dalam penyusunan skripsi ini sebagai tugas akhir dalam menempuh jenjang studi strata-1. Dengan demikian, penyusun telah mencapai satu target penting yang akan mempengaruhi perjalanan hidup penyusun selanjutnya, dan semoga semua target untuk selanjutnya akan segera terpenuhi pula, *Amin*.

Dalam kesempatan ini, penyusun menghaturkan terima kasih yang setulusnya kepada berbagai pihak yang memiliki andil dan kontribusi yang sangat berarti dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ketua Jurusan Muamalat, Bapak Dr. Hamim Ilyas, M.Ag, yang telah menyetujui judul skripsi penyusun dan memberikan petunjuk awal dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum. dan Bapak Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE, M.Si, selaku pembimbing I dan II, yang telah membimbing, memberi arahan, petunjuk dan saran yang sangat berharga selama penyusunan skripsi ini,

sehingga saran dan petunjuk tersebut dapat memberi motivasi bagi penyusun untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya .


4. *Branch Manager* dan seluruh jajaran staf dan responden PT. Asuransi Takaful Cabang Yogyakarta, yang telah meluangkan waktu dan memberikan data-data primer dan informasi penting sesuai dengan kebutuhan penyusun, sehingga penelitian ini bisa berjalan dengan lancar.
5. Kepada seluruh keluarga tersayang, atas dukungan moril dan materinya.
6. “Bapak” Adri Syahrizal yang telah memberikan motivasi tanpa henti, bantuan tenaga, pikiran dan segalanya tanpa lelah sampai selesainya penelitian ini.
7. Mas Eki yang telah merelakan dengan tulus dan ikhlas atas sarana prasarana untuk mensukseskan penggarapan skripsi ini.

Akhirul kalam, dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, penyusun mengharapkan kritik dan saran membangun dari semua pihak guna perbaikan penyusunan skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 03 Jumadil Akhir 1424 H  
02 Agustus 2003 M

Penyusun

  
Ririn Jatiningdiah  
NIM: 99383852

**Motto :**

لا يكلف الله نفسا الا وسعها  
لها ما كسبت و عليها ما كتسبت

Artinya : Allah tidak akan memberatkan hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya dan semua yang telah diusahakan (hamba) akan mendapatkan balasan yang setimpal.

**PERSEMBAHAN**

Skripsi ini KU persembahkan untuk

**KEDUA ORANG TUAKU, SAUDARA-SAUDARAKU**

dan "special thanks" to **TEMAN-TEMAN BAIKKU**

( Miss, Yan, Djie, Ta, Shie n semua penghuni 880).

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 – Nomor 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	-
ب	Ba	b	bc
ت	Ta	t	tc
ث	Sa	s	cs dengan titik di atas
ج	Jim	j	jc
ح	Ha	ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	kh	ka-ha
د	Dal	d	dc
ذ	Zal	z	zct dengan titik di atas
ر	Ra	r	cr
ز	Zai	z	zct
س	Sin	s	cs
ش	Syin	sy	cs-ye
ص	Sad	s	cs dengan titik di bawah



ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	ghain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	wc
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya'	y	ya

## 2. Vokal

### a. Vokal Tunggal

Tanda vokal	Nama	Huruf latin	Keterangan
اَ	Fathah	a	A
اِ	Kasrah	i	I

و	Ḍammah	u	U
---	--------	---	---

b. Vokal rangkap

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ي	Fathah dan ya	Ai	a-i
و	Fathah dan wawu	Au	a-u

Contoh:

كيف ----- *kaifa*      حول ----- *ḥaula*

b. Vokal panjang (*maddah*)

Tanda	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
ي	Fathah dan ya	ā	a dengan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و	Ḍammah dan wau	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال ----- *qāla*      قيل ----- *qīla*  
 رمى ----- *ramā*      يقول ----- *yaqūlu*

3. Ta *Marbūtah*

- Transliterasi *Ta marbūtah* hidup adalah “t”
- Transliterasi *Ta Marbūtah* mati adalah “h”
- Jika *Ta Marbūtah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang “al-“, dan bacaannya terpisah, maka *Ta Marbūtah* tersebut ditransliterasikan dengan “h”. Contoh:

روضۃ الاطفال ----- *raudātul aṭfāl*, atau *raudah al-aṭfāl*

المدینة المنورة ----- *al-Madīnatul Munawwarah*, atau *al-Madīnah al-*

*Munawwarah*

#### 4. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydīd*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydīd* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata. Contoh :

نَزَّلَ : ----- *nazzala*

الْحَجَّ : ----- *Al- Hajj*

#### 5. Kata sandang “ ال ”

Kata sandang “ ال ” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung”-”, baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyah* maupun huruf *syamsiyah*. Contoh:

القلم ----- *al-qalamu*

الشمس ----- *al-Syamsu*

#### 6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat. Contoh:

قال الشافعي ----- *QāIa as-Syafī’i*      الشافعي يقول ----- *As-Syafī’i yaqūlu*

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>NOTA DINAS</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Kerangka Teoretik .....	8
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II : PELAKSANAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PT. ASURANSI TAKAFUL CABANG YOGYAKARTA</b>	
A. Gambaran Umum PT.Asuransi Takaful Cabang Yogyakarta ..	19
1. Pengertian Asuransi Takaful .....	19
2. Latar Belakang Berdirinya PT. Asuransi Takaful Cabang Yogyakarta .....	21
3. Tujuan Berdirinya .....	25

B. Sarana Pelaksanaan Hubungan Industrial .....	26
1. Serikat Pekerja .....	29
2. Organisasi Pengusaha .....	30
3. Lembaga Kerjasama Bipartit .....	30
4. Lembaga Kerjasama Tripartit .....	31
5. Peraturan Perusahaan .....	32
6. Perjanjian Kerja Bersama .....	33
7. Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan .....	33
8. Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial .....	34
C. Pihak yang Terlibat dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial	
PT. Asuransi Takaful Cabang Yogyakarta .....	35
1. Pekerja .....	39
2. Majikan .....	43
3. Pemerintah .....	45

### **BAB III : PERBURUHAN DALAM ISLAM**

A. Pengertian Buruh dan Macamnya .....	47
B. Sewa-Menyewa Tenaga Kerja .....	53
C. Sistem Perjanjian Kerja .....	57
D. Hak dan Kewajiban Para Pihak .....	61
1. Hak dan Kewajiban Pekerja .....	61
2. Hak dan Kewajiban Majikan .....	64
3. Hak dan Kewajiban Pemerintah .....	65

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SARANA DAN  
PIHAK PELAKSANA HUBUNGAN INDUSTRIAL PT.  
ASURANSI TAKAFUL CABANG YOGYAKARTA.**

A. Tinjauan terhadap Sarana Pelaksanaannya .....	67
1. Serikat Pekerja .....	70
2. Kesepakatan Kerja Bersama .....	72
3. Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan.....	77
B. Tinjauan terhadap Pihak Pelaksananya .....	79
1. Pekerja .....	80
2. Majikan .....	82
3. Pemerintah .....	87

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	91
B. Saran-saran .....	92

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	94
-----------------------------	----

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT AL-QUR'AN, HADIS DAN TEKS BERBAHASA ASING LAINNYA.....	I
2. BIOGRAFI ULAMA.....	VI
3. PEDOMAN WAWANCARA.....	VIII
4. RESPONDEN YANG DIWAWANCARAI.....	X
5. STRUKTUR ORGANISASI PT. ATC. YOGYAKARTA.....	XI
6. SURAT REKOMENDASI PELAKSANAAN RISET .....	XII
7. SURAT KETERANGAN/IJIN GUBERNUR DIY.....	XIII
8. SURAT KETERANGAN/IZIN WALIKOTA YOGYAKARTA...	XIV
9. SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN RISET...	XV
10. PEMBAHARUAN KESEPAKATAN KERJA WAKTU TERTENTU .....	XVI
11. CURRICULUM VITAE .....	XX

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam tidak membenci perdagangan atau dunia bisnis, bahkan Islam menganggap bahwa aktivitas ini sebagai salah satu wasilah kerja yang disyari'atkan.<sup>1)</sup> Maka kegiatan bisnis merupakan hal yang sah untuk dilakukan asal tidak menyalahi syari'at Islam.

Dalam dunia ekonomi sekarang ini kita mengenal suatu kegiatan penjaminan yang bernama asuransi dan telah merasuk dalam banyak bidang kehidupan, yang telah menjadi cara hidup yang biasa (*'urf*).<sup>2)</sup>

Di dalam al-Qur'an dan Hadis tidak ada satupun ketentuan yang mengatur secara eksplisit tentang asuransi, maka dari itu di dalam Islam asuransi tersebut termasuk bidang hukum *ijtihadiyah*, yaitu dalam menentukan halai dan haramnya masih memerlukan peran akal para ulama fiqh melalui ijtihad. Bukan berarti Islam menentang gagasan asuransi, malah Islam mendukungnya karena Islam selalu memperhatikan kepentingan umatnya baik individu maupun golongan, dengan syarat asuransi itu melalui suatu upaya yang dibenarkan oleh syara'.

Maka dari itu, muncullah yang disebut *takāful*, yaitu asuransi yang mempunyai prinsip kemaslahatan dengan menekankan sifat saling menolong di antara para tertanggung serta mempunyai nilai *tabarru'*, dan *ta'āwun* sebagai suatu kebajikan menurut Islam dengan menghasilkan suatu produk berupa jasa.

---

<sup>1)</sup>Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasin, cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), I: 752.

<sup>2)</sup>Ali Yafie, "Asuransi dalam Perspektif Islam", *Ulumul Qur'an*, No. 2. Vol. VII (1996), him. 13.



antara para tertanggung serta mempunyai nilai *tabarru'*, dan *ta'awun* sebagai suatu kebajikan menurut Islam dengan menghasilkan suatu produk berupa jasa.

Asuransi Islam pertama berdiri adalah PT. Asuransi Islam Sudan, 1979. Didirikan berdasarkan Keputusan Rapat Direksi Bank Islam Faisal Sudan, 11 Maret 1978. Di Indonesia atas kerjasama ICMI, BMI dan perusahaan asuransi Tugu Mandiri, mendirikan PT. Syarikat Takaful Indonesia sebagai *holding company* dengan dua anak perusahaan, yaitu PT. Asuransi Takaful Keluarga, 1994, dan PT. Asuransi Takaful Umum, 1995.<sup>3)</sup> Kemudian, mulai Januari 2002 dilakukan sinergi antara asuransi takaful umum dan asuransi takaful keluarga, sehingga di setiap kantor cabang dapat memasarkan baik itu asuransi umum maupun jiwa, yang pada akhirnya PT. Asuransi Takaful Keluarga Supervisi Yogyakarta berubah nama menjadi PT. Asuransi Takaful Cabang Yogyakarta.

PT. Asuransi Takaful Cabang Yogyakarta, selanjutnya disebut PT. ATC Yogyakarta, sebagai salah satu lembaga keuangan Islam *non bank* yang ada di Yogyakarta, merupakan suatu perusahaan pada umumnya yang harus tunduk terhadap peraturan yang berlaku. Sebagai perusahaan, PT. ATC. Yogyakarta dalam proses produksinya melibatkan tiga pihak yaitu, pengusaha, pekerja dan pemerintah. Hubungan ketiga komponen tersebut dikenal dengan istilah hubungan industrial.

Keharmonisan hubungan perburuhan, pada hakikatnya merupakan hubungan hukum antara buruh (organisasi buruh), majikan (organisasi majikan)

---

<sup>3)</sup> Syamsul Anwar, Sumber Hukum dan Pengaturan Asuransi di Indonesia, makalah disampaikan pada kuliah Asuransi Islam, Jurusan Muamalat, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2002.

dan pemerintah (khususnya Departemen Tenaga Kerja), dan tidak terlepas dari peran hukum (khususnya Hukum Perburuhan). Semakin efektif hukum perburuhan, maka semakin harmonis hubungan perburuhan itu sendiri.<sup>4)</sup>

Keharmonisan hubungan perburuhan memberikan indikasi adanya hubungan perburuhan yang mantap. Kemantapan hubungan perburuhan yang tercipta ini diharapkan dapat mendorong kemajuan perusahaan, sehingga pada gilirannya dapat memperluas kesempatan kerja.<sup>5)</sup>

Seminar Nasional Hubungan Perburuhan Pancasila tahun 1974 merumuskan hakikat dan pengertian Hubungan Perburuhan Pancasila (HPP), yang disebutkan sebagai: hubungan antara para pelaku, barang dan jasa (buruh, pengusaha dan pemerintah) didasarkan atas nilai yang merupakan manifestasi sila-sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia.<sup>6)</sup> Hal ini senada dengan pengertian hubungan industrial dalam undang-undang no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.<sup>7)</sup>

PT. ATC. Yogyakarta yang *notabene* merupakan lembaga keuangan Islam *non bank*, menjadi penting untuk diteliti penerapan hubungan industrialnya, apakah telah memenuhi kriteria Islami.

---

<sup>4)</sup>A. Uwiyono, "Peranan Pemerintah Dalam Upaya Perluasan Kesempatan Kerja melalui Pemantapan Hubungan Perburuhan di Indonesia", dalam Prijono Tjiptoherijanto (ed.), *Ketenagakerjaan, Kewirausahaan dan Pembangunan Ekonomi: Analisa dan Persepsi Peneliti Muda*, (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 155.

<sup>5)</sup>*Ibid*, hlm. 156.

<sup>6)</sup>Ramdlon Naning, (pengh.), *Perangkat Hukum Hubungan Perburuhan (Industrial) Pancasila*, cet. 1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 5.

<sup>7)</sup> Shinta Asih Sitanggang, (pengh.), *Undang-undang Republik Indonesia no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, (ttp.: Exaudi, 2003). Sumber Naskah : Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia.

Karena untuk menghasilkan pembangunan ekonomi dan bisnis umat di masa depan yang sesuai dengan prinsip Syari'ah, haruslah dilaksanakan oleh para pelaku yang tidak saja profesional dalam teknologi dan manajemen usaha, tetapi juga menguasai Syari'ah dan Fiqh Mu'amalah.<sup>8)</sup>

Sepanjang sejarah berdirinya sejak tahun 1997 hingga sekarang, di PT. ATC. Yogyakarta belum pernah terjadi mogok karyawan dan unjuk rasa secara besar-besaran.<sup>9)</sup> Namun hal tersebut belum menjamin apakah karyawan PT. ATC. Yogyakarta telah merasa sejahtera dengan hak, kewajiban dan fasilitas lain yang diberikan oleh PT. ATC Yogyakarta, serta bagaimana peran pemerintah khususnya Departemen Tenaga Kerja, yang berkaitan dengan penanganan hubungan industrialnya. Karena pada kenyataannya, dalam pelaksanaan proses produksinya, PT. ATC Yogyakarta mengalami tingkat keluar masuk karyawan yang cukup tinggi.<sup>10)</sup> Terjadinya keluar masuk karyawan ini merupakan fenomena menarik yang perlu dikaji dan diteliti lebih mendalam, mengingat PT. ATC Yogyakarta merupakan salah satu lembaga keuangan Islam *non bank*. Oleh karena itu, penyusun merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh lagi.

Penyusun berharap penelitian ini dapat menjawab pertanyaan yang ada, tentunya yang berhubungan dengan hubungan industrial pada PT. ATC. Yogyakarta serta dapat mengisi kekosongan dan menambah khasanah pengetahuan .

---

<sup>8)</sup>Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, cet. 1 (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 1.

<sup>9)</sup>Wawancara dengan Bapak Kholid (Bagian Administrasi) di Kantor PT. ATC. Yogyakarta, tanggal 5 Februari 2003.

<sup>10)</sup> Ibid

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan di atas maka penyusun mengidentifikasi dan membatasi permasalahan yaitu, bagaimanakah hubungan industrial yang dipraktekkan oleh PT. ATC. Yogyakarta yang *notabene* merupakan lembaga keuangan Islam non bank, apakah telah memenuhi syari'ah Islam?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis praktek hubungan industrial pada PT. ATC. Yogyakarta, apakah telah memenuhi syari'ah Islam.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumbangan pemikiran dan pengembangan penelitian hukum Islam, terutama bidang fiqh mu'amalah.
2. Memperluas wawasan penyusun dalam bidang ekonomi Islam
3. Membantu mempermudah bagi yang ingin memperdalam dan mengkaji tentang operasional PT. ATC. Yogyakarta dari aspek keperusahaannya.

## **D. Telaah Pustaka**

Sepengetahuan penyusun, belum ada literatur yang secara khusus membahas tentang *Hubungan Industrial PT. Asuransi Takaful Cabang Yogyakarta Ditinjau dari Aspek Hukum Islam*.

Telah ada penelitian terdahulu yang menulis dalam bentuk skripsi tentang salah satu dari aspek hubungan industrial namun tidak mengetengahkan hubungan industrial secara umum. Penelitian tersebut mempunyai persamaan pembahasan tentang perburuhan dalam perusahaan asuransi. Letak perbedaannya adalah

sampel perusahaan asuransi, serta objek yang dikaji lebih sempit yaitu tentang sistem pemberian upah pegawainya saja. Disusun oleh Agus Tri Hendra Jatmiko, berjudul *Sistem Pemberian Upah Pegawai PT. Asuransi Bringin Jiwa Sejahtera (Bringin Life) Dalam Tinjauan Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah jurusan Mu'amalat Jinayat, 1998.<sup>11)</sup>

Tulisan selanjutnya juga berbentuk skripsi yang mempunyai persamaan pada tempat penelitiannya yaitu PT. ATC. Yogyakarta. Namun penelitian ini membahas tentang operasionalisasi PT. ATC. Yogyakarta ditinjau dari aspek prinsip asuransi Islam, yaitu meliputi syarat-syarat umum Asuransi Takaful Keluarga, jenis-jenis produk dan ketentuan klaim juga dananya kemudian dianalisis tentang mekanisme pengelolaan dana dan klaim takaful keluarga dari sudut pandang asuransi Islam. Judul penelitian skripsi itu adalah *Pelaksanaan Asuransi Takaful Keluarga di PT. Asuransi Takaful Keluarga Supervisi Yogyakarta*, disusun oleh Arum Zakiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1997.<sup>12)</sup>

Penelitian selanjutnya masih berbentuk skripsi, berjudul *Prinsip-prinsip Syari'ah dalam Mekanisme Pemasaran produk PT. Asuransi Takaful Keluarga Supervisi Yogyakarta*, oleh Nelly Alfiany Yuniar Syam, 2001. Dalam skripsi tersebut dibahas masalah produk-produk asuransi takaful, pemasarannya ditinjau

---

<sup>11)</sup>Agus Tri Hendra Jatmika, "Sistem Pemberian Upah Pegawai PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera "Bringin Life" Dalam Tinjauan Hukum Islam", skripsi sarjana tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998.

<sup>12)</sup>Arum Zakiyah, "Pelaksanaan Asuransi Takaful Keluarga di PT. Asuransi Takaful Keluarga Supervisi Yogyakarta", skripsi sarjana tidak diterbitkan, Yogyakarta IAIN Sunan Kalijaga, 1997, hlm. xii-xiii.

dari aspek Hukum Islam. Penelitian tersebut mempunyai persamaan tempat penelitian, namun objek yang dikaji berbeda.<sup>13)</sup>

Hubungan industrial diatur dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.<sup>14)</sup> Pada Bab I pasal 16 mengatur tentang pengertian hubungan industrial. Sedangkan Bab XI pasal 102 sampai dengan pasal 149 mengatur tentang hubungan industrial, sarana dan pelaksanaannya. Pasal 103 mengatur tentang sarana pelaksanaan hubungan industrial, yaitu serikat pekerja/serikat buruh, organisasi pengusaha, lembaga kerjasama bipartit, lembaga kerjasama tripartit, perjanjian kerja bersama, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Dalam bukunya, *Hubungan Industrial antara Pengusaha dan Pekerja (Bipartit) dan Pemerintah (Tripartit)*, Sentanoe Kertonegoro mengupas tuntas perihal hubungan industrial<sup>15)</sup>, diantaranya unsur-unsur hubungan industrial, sarana pelaksanaan, pelaku hubungan industrial dan juga selintas tentang hubungan industrial di Jerman, Jepang, Amerika Serikat dan Philipina. Disamping itu juga dalam buku *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia (Pendekatan Administratif dan Operasional)*<sup>16)</sup>, Siswanto Sastrohadiwiryo menyinggung masalah hubungan industrial tentang sarana pelaksanaannya, yang terdiri dari;

<sup>13)</sup>Nelly Alfiany Yuniar Syam, "Prinsip-prinsip Syari'ah dalam Mekanisme Pemasaran Produk PT. Asuransi Takaful Keluarga Supervisi Yogyakarta", skripsi sarjana tidak diterbitkan, Yogyakarta IAIN Sunan Kalijaga, 2001.

<sup>14)</sup> Shinta Asih Sitanggang (pengh), *Undang.*

<sup>15)</sup>Sentanoe Kertonegoro, *Hubungan Industrial: Hubungan antara Pengusaha dan Pekerja (Bipartit) dan Pemerintah (Tripartit)*, cet.1 (Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, 1999).

<sup>16)</sup> Siswanto Sastrohadiwiryo, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia (Pendekatan Administratif dan Operasional)*, cet.1 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002).

serikat pekerja, organisasi pengusaha, lembaga kerjasama bipartit, lembaga kerjasama tripartit, peraturan perusahaan, lembaga peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, kesepakatan kerja bersama, penyelesaian perselisihan industrial, serta penyuluhan dan pemasyarakatan hubungan industrial.

### E. Kerangka Teoretik

Musthafa Ahmad az-Zarqa' sebagaimana dikutip Ahmad Azhar Basyir menyebutkan aspek-aspek hukum Islam dalam tujuh kelompok, yaitu:

1. Hukum-hukum yang berhubungan dengan peribadatan kepada Allah, disebut *Hukum Ibadah*.
2. Hukum-hukum yang berhubungan dengan tata kehidupan keluarga, seperti perkawinan, kelompok ini disebut *Hukum Keluarga*.
3. Hukum-hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup dalam masyarakat mengenai kebendaan dan hak-hak serta penyelesaian sengketa, seperti perjanjian jual beli, sewa-menyewa, utang-piutang, gadai, hibah dan sebagainya, disebut *Hukum Muamalah*.
4. Hukum yang berhubungan dengan kehidupan bernegara (*Hukum Tata Negara dan Tata Pemerintahan*)
5. Hukum yang berhubungan dengan kepidanaan (*Hukum Pidana*)
6. Hukum yang mengatur hubungan antar negara Islam dengan negara-negara lain (*Hukum Antar negara*)
7. Hukum-hukum yang berhubungan dengan budi pekerti (*Hukum Sopan Santun*).<sup>17)</sup>

Dalam penelitian ini penyusun hanya memfokuskan pada masalah yang berhubungan dengan *Hukum Muamalah* saja, yaitu tentang hubungan industrial dalam sebuah perusahaan Asuransi Takaful.

Para ulama fiqh membagi jenis muamalah kepada dua macam<sup>18)</sup>, yakni:

<sup>17)</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, ed. Revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 7-8.

<sup>18)</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. xii.

<sup>21)</sup>*Ibid*, hlm.xvi.

1. Jenis muamalah yang hukumnya ditunjuk langsung oleh nas (al-Qur'an dan as-Sunnah) dengan memberikan batasan tertentu, karena Allah ta'ala telah mengetahui bahwa manusia sulit untuk menemukan kebenaran hakiki dalam persoalan-persoalan seperti ini, seperti tentang warisan, dan keharaman riba.
2. Jenis muamalah yang tidak ditunjuk langsung oleh nas, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada hasil ijtihad para ulama. Keistimewaan jenis ini bahwa muamalah-muamalah ini bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat dan kondisi sosial.

Jenis muamalah yang belum ditentukan sepenuhnya oleh nas sangat luas disebabkan bentuk dan jenis muamalah tersebut akan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, tempat dan kondisi sosial. Atas dasar itu, persoalan muamalah amat terkait dengan perubahan sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.<sup>19)</sup> Begitu juga halnya dengan lapangan muamalah yang berbentuk bisnis dan perdagangan, termasuk didalamnya asuransi.

Dalam prakteknya, setiap bentuk muamalah yang dilakukan dilandasi oleh beberapa prinsip dalam hukum muamalah. Ahmad Azhar Basyir menjelaskan, terdapat empat prinsip dalam hukum muamalah, yaitu:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunah Rosul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *maḍarat* dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.<sup>20)</sup>

Sebagaimana dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Membumikan Syari'at Islam*, syari'ah pada dasarnya terdiri atas: pertama, hukum-hukum yang telah ditetapkan langsung oleh nas, Qur'an dan sunnah secara jelas.

---

<sup>20)</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas.*, hlm. 15-16.



Kedua, hukum-hukum yang ditetapkan melalui jalan ijtihad oleh para ulama ahli fiqh (fuqaha) dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan Qur'an dan Sunnah, atau merujuk pada hukum-hukum yang tidak ada nasnya, misalnya: qiyās, maṣlahah mursalah, istihsān dan sebagainya.<sup>21)</sup>

Dalam Islam, menetapkan suatu hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia selalu menekankan dan berorientasi pada aspek masalah dengan berdasarkan pada tujuan ditetapkannya hukum itu sendiri (*maqāṣid asy-Syari'ah*) yakni memperhatikan nilai keadilan dan kebenaran dengan menjaga lima hal sebagai hal *ḍarūriyah* yang harus ada dan dilaksanakan yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>22)</sup>

Tidak ada nas-nas syara' yang memaparkan secara eksplisit masalah asuransi, kemudian muncullah suatu gagasan Asuransi Takaful sebagai sebuah alternatif bagi umat Islam. Dimana dalam asuransi takaful didasari oleh tolong menolong (*ta'āwun*) dan mempunyai nilai *tabarru'* (derma). Lebih dari itu, Ahmad Azhar Basyir merumuskan ada tiga prinsip yang ditegakkan dalam Asuransi Takaful, yaitu saling bertanggungjawab, saling bekerjasama, dan saling melindungi penderitaan satu sama lain.<sup>23)</sup> Masalah perburuhan dalam hukum Islam dibahas pada bab mu'amalah fasal *ijārah*/perikatan. *Ijārah* terbagi dalam dua macam yaitu *ijārah 'ain* dan *ijārah 'amal*.<sup>24)</sup>

<sup>21)</sup>Yusuf Qardhawi, *Membumikan Syari'at Islam*, alih bahasa Muh. Zaki dan Yasir Tajid, cet. 1 (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), hlm. 18.

<sup>22)</sup>Yusuf Qardhawi, *Membumikan.*, hlm. 57.

<sup>23)</sup>Ahmad Azhar Basyir, "Takaful Sebagai Alternatif Asuransi Islam", *Uhumul.*, hlm. 17.

<sup>24)</sup>Abdurrahman al-Jaziry, *Al-Fiqh 'Ala al-Mazāhibi al-Arba'ah*, (Mesir: al-Maktabati as-Syajariyati al-Kubra, t.t.), III: 96.

Ajaran Islam memandang penting terhadap suatu perjanjian kerja oleh para pihak. Bahkan Islam menekankan supaya perjanjian kerja tersebut dibuat secara tertulis, dengan maksud untuk memperjelas serta menghindari segala kemungkinan perselisihan yang datang di kemudian hari, sesuai Firman Allah:

يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه<sup>25)</sup>

Keadilan merupakan aspek terpenting dalam sebuah hubungan perburuhan karena agar tidak merugikan salah satu pihak, sebagaimana Firman Allah:

إن الله يأمر بالعدل والاحسان وايتا ئ ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر  
والبغى يعظكم لعلكم تذكرون<sup>26)</sup>

Lebih spesifik lagi Afzalur Rahman menjelaskan dalam bukunya *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2* bahwa konflik dan persaingan antara buruh dan majikan tidak boleh timbul dalam sebuah negara Islam. Seorang majikan muslim tidak dapat dikatakan beriman, jika niatnya semata-mata hanya untuk mencari keuntungan. Tujuan utama yang harus dimiliki majikan adalah semata-mata mencari ridha Allah.<sup>27)</sup>

Begitupun seorang buruh haruslah berkualitas.<sup>28)</sup> Sebagaimana Firman Allah berikut ini:

<sup>25)</sup> Al-Baqarah (2) : 282.

<sup>26)</sup> An-Nahl (16) : 90.

<sup>27)</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin, H.M. Sonhadji dan Hudiyanto (ed.), (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), II: 384.

<sup>28)</sup> *Ibid*, hlm. 385.

يَأْبَتِ اسْتَأْجَرَهُ إِنْ خَيْرٍ مِنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِي الْأَمِينِ<sup>29)</sup>

Majikan yang baik adalah para majikan yang bermurah hati dalam berlaku kepada para pekerja dalam membayar mereka sesuai dengan yang seharusnya diterima dan dalam menyediakan fasilitas-fasilitas lain dan kenyamanan dalam bekerja, dan untuk itu para pekerja akan bersungguh-sungguh bekerja dan jujur dalam memenuhi kewajiban mereka kepada majikan dan masyarakat. Dengan demikian majikan dan pekerja keduanya menyadari tugas dan tanggung jawab mereka antara satu sama lain.<sup>30)</sup> Sebagaimana diatur dalam Al-Qashash (28): 27.

عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجْجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ  
سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ<sup>31)</sup>

Rasa tanggung jawab merupakan dasar hubungan manusia, dan Islam telah berusaha melalui ajaran moral untuk menumbuhkan semangat ini kepada para penganutnya, diserukan dalam surat Al-Hujurat (49): 10 kepada kaum muslimin untuk berbuat baik dan menjalin persaudaraan sesama Muslimin semata-mata untuk mencari keridhaan Allah SWT.<sup>32)</sup>

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ<sup>33)</sup>

Selanjutnya Islam berusaha keras melalui ajaran moral untuk mempengaruhi para majikan agar membayar upah yang sesuai kepada para

<sup>29)</sup> Al-Qaşaş (28) : 26.

<sup>30)</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin.*, II: 386.

<sup>31)</sup> Al-Qaşaş (28) :27

<sup>32)</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin.*, II: 386.

<sup>33)</sup> Al-Hujurat (49): 10.

pekerja dan menyediakan fasilitas-fasilitas lain dalam pekerjaan mereka, tetapi jika mereka tidak tunduk kepada peraturan-peraturan ini maka negara Islam berhak untuk ikut campur tangan dalam hal ini dan menjamin mereka memperoleh bagian dari haknya. Jika ada majikan yang membayar mereka dengan upah yang kurang atau membebani mereka dengan pekerjaan yang sangat berat dan diluar batas waktu tanpa ganti rugi yang sesuai atau memperkerjakan mereka dalam kondisi yang tidak sehat dan *higienis*, maka negara Islam berhak untuk ikut campur tangan demi menyelamatkan hak-hak buruh.<sup>34)</sup>

Peran negara sangatlah dominan dalam usaha mengurangi kesenjangan antara si kaya (kuasa) dan si miskin (lemah). Apabila dalam usaha untuk melindungi dan mempertahankan hak orang yang lemah dan miskin negara terpaksa menggunakan kuasanya atau berperang, maka hal itu harus dilakukan demi menegakkan kebenaran.<sup>35)</sup>

M.A. Mannan dalam bukunya *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, memaparkan bahwa, Islam tidak mengakui adanya pengisapan buruh oleh majikan, juga tidak menyetujui dihapuskannya kelas kapitalis dan diadakannya masyarakat tanpa kelas. Islam mengakui adanya perbedaan kemampuan dan bakat tiap-tiap orang yang mengakibatkan perbedaan pendapatan dan imbalan material<sup>36)</sup>

---

<sup>34)</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin.*, II: 390.

<sup>35)</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin, HM Sonhadji dan Hudiyanto (ed), (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), I: 157.

<sup>36)</sup>M.A. Mannan, H.M. Sonhadji (ed.), *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa Nastangin, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 89.

Dengan demikian Islam mencoba untuk membuat kompromi yang langgeng antara buruh, majikan dengan memberikan nilai moral pada seluruh persoalan mengenai hubungan mereka.<sup>37)</sup>

Pandangan Afzalur Rahman tidak jauh berbeda dengan pandangan M.A. Mannan tentang hubungan buruh dan majikan. Afzalur Rahman dalam bukunya *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2* menuliskan bahwa melalui ajaran moral, Islam berusaha membangun suatu tatanan masyarakat yang membantu meningkatkan hubungan antara buruh dan majikan. Nilai moral itu antara lain para pihak dalam menyelesaikan suatu perkara hendaknya dengan kasih sayang, simpati serta niat yang tulus.<sup>38)</sup>

Muncul dan berkembangnya lembaga keuangan syari'ah di Indonesia merupakan hal yang sangat fenomenal. Kehadirannya telah memicu lahirnya diskusi-diskusi serius mulai tentang filsafat, mekanisme, produk dan prospek perkembangannya.<sup>39)</sup> Dalam bukunya, Muhammad menekankan pentingnya mengkaji lebih lanjut masalah-masalah yang berhubungan dengan lembaga keuangan *non bank*, khususnya asuransi takaful. Lebih lanjut lagi dijelaskan, dilihat dari jenisnya, lembaga keuangan meliputi: lembaga keuangan bank dan *non bank*. Lembaga keuangan bank menurut undang-undang perbankan no. 10 tahun 1998 meliputi: bank umum dan bank perkreditan rakyat. Sementara lembaga keuangan *non bank*, mencakup beberapa lembaga diantaranya asuransi,

---

<sup>37)</sup>*Ibid.*, hlm. 92.

<sup>38)</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin*, II: 388.

<sup>39)</sup>Muhammad, *Asuransi Takaful (Analisis Prospek Perkembangannya)*, (Yogyakarta: STIS, 1999), hlm IV

pegadaian, koperasi, reksa dana, *baitul māl wa at-Tamwīl*. Lembaga-lembaga ini ada yang beroperasi secara konvensional dan beroperasi dengan sistem syari'ah (bagi hasil). Asuransi takaful merupakan asuransi yang beroperasi dengan sistem syari'ah, sehingga termasuk dalam lembaga keuangan Islam *non bank*.

Oleh karena itu, aspek-aspek perusahaan PT. ATC. Yogyakarta tidak boleh melanggar aturan permainan dalam ekonomi Islam yang bersumber dari syari'ah, sehingga bisnis yang mereka jalankan sebagai lembaga keuangan Islam *non bank* tetap berada pada rel yang semestinya. Demikian juga pemerintah, secara teori harus mempunyai peran yang seharusnya ia laksanakan sehingga diharapkan akan tercipta suatu hubungan industrial yang sehat

#### **F. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penyusun dituntut untuk melaksanakan suatu penelitian lapangan (*field research*) agar memperoleh jawaban yang jelas dan terperinci dari permasalahan yang ada. Sebagai penunjang, penyusun juga mencari data dari perpustakaan untuk mengetahui bagaimana teori-teori yang seharusnya dijalankan.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*. Dengan menggambarkan secara sistematis atas masalah-masalah yang berkenaan dengan hubungan industrial yang ada dan terjadi pada PT. ATC. Yogyakarta, kemudian dianalisa dari aspek hukum Islam.

##### **3. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Studi dokumen atau bahan pustaka

Yakni dengan mengumpulkan data sekunder dalam bentuk buku-buku, brosur-brosur atau data tertulis lain mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### b. Wawancara

Jenis wawancara yang akan digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu suatu wawancara dimana peneliti bebas bertanya dengan tetap berpijak pada catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan<sup>40)</sup>. Ketika melakukan wawancara, penyusun merujuk pada pedoman wawancara tentang pokok-pokok hubungan industrial di PT. ATC. Yogyakarta. Adapun pihak-pihak yang akan diminta wawancara adalah bagian Administrasi, *Group Representatif*, *Kolektor*, *Junior Agen* dan *Office Boy*. Untuk lebih mendalami materi pembahasan, penyusun juga melakukan wawancara terhadap dosen pada mata kuliah asuransi Islam di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif. Pendekatan ini akan berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam, selanjutnya akan ditentukan persoalan tersebut apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum dan norma-norma Islam atau tidak.

#### 5. Analisis Data

a. Deduksi, ketika membahas masalah hubungan industrial secara umum, kemudian dikhususkan pada PT. ATC. Yogyakarta.

---

<sup>40)</sup> Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum.*, cet.1 (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 72.

b. Induksi, ketika dimulai dari pembahasan secara khusus terhadap masalah atau keadaan pada PT. ATC. Yogyakarta kemudian dianalisa dengan teori yang ada sehingga akan menghasilkan suatu pernyataan yang lebih umum.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi empat bab. Bab satu berisikan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua dan seterusnya merupakan bagian pembahasan. Bab dua berisi tentang pelaksanaan hubungan industrial PT. ATC. Yogyakarta, meliputi: gambaran umum PT. ATC. Yogyakarta, sarana pelaksanaan hubungan industrial di PT. ATC. Yogyakarta dan pihak yang terlibat dengan pelaksanaan aturan hubungan industrial tersebut. Bab ini memuat tentang profil perusahaan yang menggambarkan kondisi lapangan dari objek penelitian.

Bab tiga berisi tentang perburuhan dalam Islam meliputi pengertian buruh dan macam-macamnya, sewa-menyewa tenaga kerja dalam Islam, sistem perjanjian kerja dalam hukum Islam, hak dan kewajiban buruh, majikan dan pemerintah dalam membangun hubungan industrial. Pada bab ini akan diketengahkan aturan Islam tentang perburuhan, dimana akan dikemukakan sebagai ukuran ideal guna menganalisa realita yang ada.

Bab empat menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam terhadap sarana pelaksanaan hubungan industrial di PT. ATC. Yogyakarta dan pihak-pihak



pelaksananya yang merupakan hasil dari sorotan terhadap lapangan dengan mengacu pada teori-teori yang ada.

Kemudian dalam bab kelima sebagai penutup, akan diberikan kesimpulan dari seluruh penelitian yang telah dilaksanakan serta diberi saran-saran agar lebih bermakna.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan pembahasan skripsi ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam proses produksinya, PT. ATC. Yogyakarta menerapkan sistem hubungan kemitraan antar pimpinan dan karyawan dengan lebih menekankan aspek Islami, atau disebut hubungan industrial Islami.
2. Dalam melaksanakan hubungan industrial Islaminya, PT. ATC. Yogyakarta berusaha melengkapi dan menyempurnakan sarana pelaksanaan hubungan industrial yang sementara ini telah ada di perusahaannya, antara lain Serikat Pekerja Majelis Insan Takaful (SPMIT), Kesepakatan Kerja Bersama dan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan. Penyempurnaan yang diinginkan adalah pengadaan sarana bipartit dan tripartit. Namun, meskipun tidak berbentuk suatu lembaga kerjasama bipartit dan tripartit secara resmi, tetap ada suatu kegiatan yang berorientasi sama dengan lembaga kerjasama bipartit dan tripartit ini, yaitu pertemuan antara pekerja yang diwakili oleh Serikat Pekerja Majelis Insan Takaful dengan jajaran direksi dan juga dengan pemerintah.
3. Dalam menerapkan pola hubungan Islaminya PT. ATC. Yogyakarta telah memenuhi syarat dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban,

syarat dan rukun dalam perjanjian sewa-menyewa, sehingga aspek-aspek keadilan dan kemaslahatan yang ingin dituju dapat tercapai.

4. Berdasarkan pengamatan penyusun, walaupun di PT. ATC. Yogyakarta terdapat aturan yang mengandung nilai-nilai keadilan tetap saja terjadi *turn-over* karyawan yang cukup tinggi. Namun, adanya persoalan *turn-over* karyawan ini tidak menimbulkan perselisihan di tingkat karyawan dan perusahaan, karena hal ini disesuaikan dengan kesepakatan yang telah tertuang dalam perjanjian kerja.

#### **B. Saran-saran**

Berdasarkan hasil penelitian di PT. ATC. Yogyakarta, maka penyusun ingin memberikan saran-saran dan mudah-mudahan bermanfaat bagi PT. ATC. Yogyakarta khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, diantaranya, yaitu :

1. Untuk mempercepat mobilisasi pengambilan keputusan dalam menghadapi persoalan hubungan industrial sebaiknya di PT. Asuransi Takaful Cabang Yogyakarta juga memiliki kesepakatan kerja bersama yang disesuaikan dengan sosio-kultur karyawan yang berdomisili di Yogyakarta.
2. Dalam hal mengantisipasi adanya *turn-over* karyawan yang cukup tinggi di PT. ATC. Yogyakarta alangkah lebih baik melakukan evaluasi dan mengkaji ulang kebijakan tentang *reward* dan gaji yang dapat menjadi motivasi dan stimulasi bagi karyawan serta struktur organisasi yang berpengaruh terhadap teknik kerja pada level karyawan tertentu khususnya *Junior Agen*.

3. Sebagai perusahaan yang memiliki nuansa Islami tentunya PT. ATC Yogyakarta tidak ingin maju sendiri akan tetapi mempunyai misi untuk mensejahterakan dan memajukan masyarakat umumnya. Oleh sebab itu, diharapkan kepada PT. ATC Yogyakarta juga mempublikasikan dan mensosialisasikan landasan-landasan yang dijadikan sebagai pertimbangan kebijakan dalam pola hubungan industrial di perusahaan lain, sehingga hal ini bisa diadopsi dan dijadikan sebagai contoh teladan dalam penerapan hubungan industrial didunia usaha umumnya.
4. Agar tercipta suatu hubungan yang bersimbiosis mutualisme antara PT. ATC Yogyakarta dan pemerintah yaitu Departemen Tenaga Kerja setempat, maka masing-masing pihak diharapkan lebih pro-aktif dalam menjalin hubungan dan melaksanakan tugas masing-masing pihak. Misalnya, pemerintah lebih giat dalam melakukan pembinaan dan mensosialisasikan peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan kepada PT. ATC Yogyakarta dan masyarakat pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān al-Karīm*, Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia, 1996.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, 1982.

### B. Kelompok Hadis

Bukhariy, *Matan al-Bukhāriy Masykūl* "Bab Ijārah", Beirut : Dār al-Kitab, t.t.

Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, "Bab Ijārah", Beirut : Dār al-Fikr, tt

### C. Kelompok Fiqh

Ali Yafie, "Asuransi dalam Perspektif Islam", *Ulumul Qur'an*, No. 2, Vol. VII, 1996.

A. Rahman, Asjmuni, *Qaidah-qaidah Fiqhiyah*, cet.1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Al-'Assal, Ahmad Muhammad dan Ahmad Abdul Karim, Fathi, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, alih bahasa Imam Saefudin, cet.1, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

\_\_\_\_\_, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, cet.1, Yogyakarta: BPFE, 1987.

\_\_\_\_\_, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1997.

\_\_\_\_\_, *Refleksi atas Persoalan Keislaman (Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi)*, cet. 4, Bandung: Mizan, 1996.

- \_\_\_\_\_, "Takaful Sebagai Alternatif Asuransi Islam", *Ulumul Qur'an*, No. 2, Vol. VII, 1996.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Al-Jazairi, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'Ala' Mazāhib al-Arba'ah*, Solo: AS, t.t.
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, cet. 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Muhammad, *Asuransi Takaful (Analisis Prospek Perkembangannya)*, Yogyakarta: STIS, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, cet. 1, Yogyakarta: UII, Press, 2000.
- Muslehuddin, Muhamad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, cet. 2, alih bahasa Yudian Wahyudi Asmin, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1991.
- An-Nabahan, M. Faruq, *Sistem Ekonomi Islam (Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis)*, alih bahasa Muhadi Zainuddin, cet.3, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasin, cet. 1, Jilid 2, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Membumikan Syari'at Islam*, alih bahasa Muh. Zaki dan Yasir Tajid, cet.1, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.
- \_\_\_\_\_, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa Didin Hafidhuddin, Jakarta: Robbani Press, 1997.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, 4 jilid, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin, Jakarta: Dana Bhakti wakaf, 1995.
- As-Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin al-Marzuki, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Mu'amalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

Syaltut, Mahmud, *Al-Islām Aqīdah wa asy-Syari'ah*, cet. 3, Mesir: Dār al-Qalam, 1966.

Yahya, Muchtar, dan Fachturrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: Al-Ma'arif, 1986.

Ya'qoeb, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, cet. 3, Bandung: CV. Diponegoro, 1987.

Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.

#### **D. Kelompok Buku Lain**

A. Partanto, Pius dan Al Barry, M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.

Chapra, Umer, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*, alih bahasa Lukman Hakim, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997.

Erman, Erwiza, *Kesenjangan Buruh-Majikan*, cet.1, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Halim, Ridwan, *Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Handoko, Hani, *Manajemen*, edisi 2, cet.9, Yogyakarta: BPFE, 1995.

Kertonegoro Sentanoe, *Hubungan Industrial (Hubungan antara Pengusaha dan Pekerja (Bipartit) dan Pemerintah (Tripartit))*, cet.1, Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, 1999.

Rahardjo, Dawam, *Ensiklopedia Qur'an*, cet. 1, Jakarta: Paramadina, 1996.

Ramdlon Naning, (pengh.), *Perangkat Hukum Hubungan Perburuhan (Industrial) Pancasila*, cet. 1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Sastrohadiwiryono, B. Siswanto, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia (Pendekatan Administratif dan Operasional)*, cet. 1, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2002.

Sitanggang, Shinta Asih, (pengh.), *Undang-undang Republik Indonesia no. 13 tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan*, (tt: Exaudi, 2003), Sumber Naskah : Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Soemitro, Roni Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Tjipto Herijanto, Priyono, *Ketenagakerjaan, Kewirausahaan dan Pembangunan Ekonomi: Analisa dan Persepsi Peneliti Muda*, Jakarta: LP3ES, 1982.

Toto Tasmara, *Etos Kerja Pribadi Muslim*, cet.2, Jakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



LAMPIRAN I

**TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT AL-QUR'AN, HADIS DAN TEKS  
BERBAHASA ASING LAINNYA**

No.	HLM	FN	TERJEMAHAN
<b>BAB I</b>			
1.	11	25	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
2.	11	26	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
3.	12	29	... Ya Bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.
4.	12	31	... atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.
5.	12	33	Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.
<b>BAB II</b>			
6.	22	7	Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah Agama dan janganlah berpecah belah tentangnya.
7.	22	8	Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

8.	10	23	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.
9.	45	44	Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.
<b>BAB III</b>			
10.	51	15	Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.
11.	51	16	Nabi SAW pernah berbekam dan Dia memberikan upah kepada tukang bekam itu.
12.	52	19	Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.
13	53	25	... Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita) karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.
14.	54	29	Jual beli manfaat
15	54	31	Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
16.	55	32	Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja... Berkatalah dia (Syu'aib) : Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan dengan salah seorang kedua anakku, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun ...
17.	55	33	Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain... dengan pembayaran yang patut.
18.	55	34	Nabi SAW pernah berbekam dan Dia membayarkan upah kepada tukang bekam itu.
19.	55	35	Rasulullah SAW dan Abu Bakar pernah menyewa seorang dari Bani ad-Dil sebagai penunjuk jalan yang ahli...
20.	55	36	Berikanlah upah kepada orang yang kamu pakai tenaganya sebelum keringatnya kering.
21.	57	42	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang

			ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
22.	59	50	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan...
23.	61	55	Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu...
24.	62	58	Katakanlah: "Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja (pula)..."
25.	62	59	Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.
26.	64	63	Dan sekali-kali bukanlah harta dan (bukan) pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada Kami sedikitpun, tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal shaleh, mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi (Surga).
27.	64	64	Seungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak akan menyia-nyikan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan (nya) dengan baik.
28.	64	65	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu
29.	65	66	... dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu,...
<b>BAB IV</b>			
30.	69	3	Berikanlah upah kepada orang yang kamu pakai tenaganya sebelum keringatnya kering
31.	69	5	Adapun orang-orang yang beriman dan berbuat amal saleh, maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka dan menambahkan untuk mereka sebahagian dari karunia-Nya
32.	70	7	Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.
33.	71	8	Maka, disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.
34.	71	9	Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan

			hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
35.	72	12	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
36.	73	14	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
37.	75	18	Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut dan berakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.
38	76	19	Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan
39.	79	22	Hai orang yang beriman taatlah kamu kepada Allah dan Rasulmu serta ulil amri (pemimpin-pemimpin) diantara kamu.
40.	81	24	Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?", sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.
41.	83	26	Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut dan berakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan
42.	83	27	Berikanlah upah kepada orang yang kamu pakai tenaganya sebelum keringatnya kering
43.	83	28	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.
44.	84	30	Menentukan dengan dasar <i>urfi</i> , seperti menentukan dengan berdasarkan nas
45.	85	32	Adapun orang-orang yang beriman dan berbuat amal saleh, maka Allah akan menyempurnakan pahala

			mereka dan menambahkan untuk mereka sebahagian dari karunia-Nya
46.	87	36	Menolak kemudharatan dan mengharap kemaslahatan
47.	88	39	Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan), supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.
48	89	43	Hai orang yang beriman taatlah kamu kepada Allah dan Rasulmu serta ulil amri (pemimpin-pemimpin) diantara kamu.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

## LAMPIRAN 2

### BIOGRAFI ULAMA

#### AFZALUR RAHMAN

Beliau adalah seorang sarjana Muslim yang terkenal sebagai ahli ekonomi di Dunia. Karya-karyanya yang bersentuhan dengan persoalan ekonomi banyak yang sudah dipublikasikan termasuk karya monumentalnya Doktrin Ekonomi Islam yang terdiri dari 4 Jilid. Beliau ahli ekonomi Islam terkemuka yang pernah menjabat sebagai Deputy Secretary General dari The Muslim School Trust, London.

#### AHMAD AZHAR BASYIR

Beliau dilahirkan di Yogyakarta tanggal 21 November 1928. Ia adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956). Pada tahun 1965, ia memperoleh gelar Magister dalam *Islamic Studies* dari Universitas Kairo. Karya-karyanya banyak yang diterbitkan berbentuk buku seperti, *Terjemah Matan Taqrib, Terjemah Jawahirul Kalimiyah ('Aqid), Ringkasan Ilmu Tafsir, Asas-asas Muamalat, Ikhtisar Fiqh Jinayat, Hukum Islam tentang Riba, Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah* serta buku-buku lainnya.

Beliau pernah menjabat sebagai dosen di Universitas Gajah Mada sejak tahun 1968 dalam mata kuliah Sejarah Filsafat Islam, Filsafat Ketuhanan, Hukum Islam, Islamologi dan Pendidikan Agama Islam, hingga beliau wafat tahun 1994 M.

#### IMĀM AL-BUKHĀRI

Nama lengkapnya adalah Abū Abdillāh Muḥammad bin Ḥasan Ismā'īl bin Ibrāhīm al-Mughīrah bin al-Bardizhah al-Ta'fī al-Rukhāri. Ia lahir pada hari Jum'at tanggal 13 Syawal tahun 194 H, di kota Bukhara. Pada usia kesepuluh tahun beliau sudah hafal beberapa hadis.

Beliau adalah orang pertama yang menyusun kitab ṣahih yang kemudian jejaknya diikuti oleh ulama lain. Hasil karyanya yang monumental adalah al-Jamī' aṣ-Ṣaḥīḥ yang terkenal dengan sebutan *Ṣaḥīḥ Bukhāri*. Beliau wafat pada tahun 259 H, di kota Baghdad.

#### IBNU MĀJAH

Nama lengkapnya adalah al-Imām Abdillāh Muḥammad ibnu Yazid ibnu Mājah al-Qawāzin. Lahir di desa Qazwin pada tahun 207 H. Beliau adalah seorang ahli hadis yang banyak mempelajari ilmu-ilmu di Kota Basrah, Baghdad, Mesir, Syam dan Hijāz. Beliau wafat pada tahun 273 H. Adapun karyanya yang terkenal adalah kitab hadis yang masyhur dengan sebutan *Sunan Ibnu Mājah*.

## MUHAMMAD ABDUL MANNAN

Ia memperoleh gelar master dan doktornya dari Universitas Michigan, Amerika Serikat dan memiliki pengalaman bertahun-tahun sebagai pengajar dan peneliti di Universitas-universitas dunia termasuk di Universitas King Abdul Aziz, Jeddah. Beliau sangat terkenal atas karya-karyanya dibidang Ekonomi Islam dan Keuangan secara umum.

## AS-SAYYID SABIQ

Beliau adalah seorang ustadz besar di Universitas al-Azhar, ia menjadi teman sejawat ustadz Hassan al-Banna, seorang murid al-'Am dari ikhwanul muslimin di Mesir. Beliau terkenal sebagai seorang ahli Hukum Islam dan amat banyak jasanya bagi perkembangan Hukum Islam.

Beliau adalah ulama Mesir kontemporer yang memiliki reputasi Internasional dibidang da'wah dan Fiqh Islam, terutama melalui karya monumentalnya *Fiqh as-Sunnah*, yang banyak diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## LAMPIRAN 3

### PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimanakah pengertian Asuransi Takaful keluarga menurut perspektif PT. ATK Supervisi Yogyakarta?
2. Kapan PT. ATK Supervisi Yogyakarta didirikan?
3. Apakah yang melatarbelakangi berdirinya PT. ATK Supervisi Yogyakarta?
4. Apakah tujuan substantif didirikannya PT. ATK Supervisi Yogyakarta?
5. Apakah karyawan PT. ATK Supervisi Yogyakarta bergabung dengan suatu Serikat Pekerja?, jika ya, peran dan manfaat apa yang diberikan Serikat Pekerja tersebut?
6. Apakah Pimpinan PT. ATK Supervisi Yogyakarta bergabung dengan Organisasi Pengusaha jika ya, peran dan manfaat apa yang diberikan Organisasi Pengusaha tersebut?
7. Apakah PT. ATK Supervisi Yogyakarta bergabung dengan suatu Lembaga Kerjasama Tripartit, jika ya, peran dan manfaat apa yang diberikan lembaga tersebut?
8. Apakah PT. ATK Supervisi Yogyakarta memiliki suatu Peraturan Perusahaan?, jika ya, apakah inti isi dari Peraturan Perusahaan tersebut?
9. Apakah PT. ATK Supervisi Yogyakarta memiliki surat Perjanjian Kerja Bersama?, jika ya, apakah isi inti dari Perjanjian Kerja Bersama tersebut?



10. Apakah di PT. ATK Supervisi Yogyakarta pernah terjadi perselisihan Hubungan Industrial? Jika ya, bagaimanakah cara penyelesaiannya?
11. Apakah di PT. ATK Supervisi Yogyakarta sering terjadi keluar masuk karyawan (Turn Over), karyawan?, jika ya, menurut anda adakah pengaruh Hubungan Industrial terhadap keluar masuknya karyawan tersebut?
12. Menurut pendapat anda bagaimanakah pelaksanaan Hubungan Industrial di PT. ATK Supervisi Yogyakarta?
13. Bagaimanakah pelaksanaan hak dan kewajiban karyawan dan pimpinan PT. ATK. Supervisi Yogyakarta?
14. Bagaimanakah peran pemerintah terhadap pelaksanaan Hubungan Industrial di PT. ATK Supervisi Yogyakarta?
15. Adakah sesuatu yang khusus dari pelaksanaan Hubungan Industrial di PT. ATK Supervisi Yogyakarta?
16. Apakah anda merasa puas dengan kondisi Hubungan Industrial di PT. ATK Supervisi Yogyakarta sekarang ini?, mengapa? Bagaimanakah saran anda untuk kemajuan PT. ATK Supervisi Yogyakarta kedepan?

SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## LAMPIRAN 4

### RESPONDEN YANG DIWAWANCARAI


1. Muhammad Kholid (Bagian Administrasi)
2. Eko Pamudji (Group Representatif)
3. Muhammad Fitroh (Kolektor)
4. Thoyyib Nugroho (Office Boy)
5. Yuniar Ajen
6. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. (Dosen Asuransi Islam)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

LAMPIRAN 5

STRUKTUR ORGANISASI PT. ATC. YOGYAKARTA



Keterangan

----- : Garis Pengawasan (Staff)

----- : Garis Komando (Lini)

DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jalan Marsda Adisucipto, Telp. 512840, Yogyakarta 55221

Nomor : IN/DS/PP.00.91.411.1/2003  
Lamp. : ...1..Bendel..Proposal.  
Hal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Yogyakarta, 06. JUNI. 2003

Kepada  
Yth. GUBERNUR.....  
DAERAH ISTIMEWA.....  
YOGYAKARTA.....

Assamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi/Thesis dengan judul :  
.....HUBUNGAN INDUSTRIAL PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA SUPER-  
.....VISI YOGYAKARTA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM ISLAM.....  
kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI kepada mahasiswa kami :

Nama : RIRIN JATININGDIAH  
Nomor Induk : 99383852  
Semester : VIII  
Jurusan : MUAMALAT

Untuk mengadakan penelitian ( Riset ) di tempat-tempat sebagai berikut :

1. PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA SUPERVISI YOGYAKARTA
2. ....
3. ....
4. ....

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada daerah tersebut di atas guna penulisan Skripsi/Thesis sebagai syarat untuk memperoleh ujian/gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktunya mulai : 06 JUNI 2003 s/d SELESAI

Dengan Dosen Pembimbing : Drs. RIYANTA, M.Hum. dan Drs. YUSUF KH, SE.MSI  
Demikian atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Rektor  
Dekan Fakultas Syari'ah  
  
Syamsul Anwar, MA  
NIP 150215881

- Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sebagai laporan )
  2. Arsip.



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
( B A P P E D A )**

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213  
Telepon (0274) 562811 (Psw. 209-219), 589583 Fax. (0274) 586712  
E-mail : bappeda\_diy@plasa.com

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

Nomor : 07.01 2249

Membaca Surat : Rektor IAIN SUKA Yk No. IN/DS/PP.00.9/411/2003  
Tanggal : 6 Juni 2003 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1983 tentang Pedoman  
Pendanaan Sumber dan Potensi Daerah;  
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman  
Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan  
Departemen Dalam Negeri;  
3. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 33/KPTS/1986  
tentang : Tatalaksana Pemberian Izin bagi setiap Instansi Pemerintah,  
Non Pemerintah yang melakukan Pendataan/ Penelitian.

Dijinkan kepada :  
N a m a : RIRIN JATININGDIAH No. Mhs./NIM : 99383852  
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto Yk  
Judul : HUBUNGAN INDUSTRIAL PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA SUPERVISI YOGYAKARTA DITINJAU  
DARI ASPEK HUKUM ISLAM

Lokasi : Kota Yogyakarta  
Waktunya : Mulai tanggal 11 Juni 2003 s/d 11 September 2003

Dengan Ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemul / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat ( Bupati / Walikota Kepala Daerah ) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
( Sebagai Laporan )
2. Ka. Badan Kesatuan dan Perlindungan  
Masyarakat Propinsi DIY
3. Walikota Yogyakarta cq. Bappeda
4. Ka. kanwil Dep. Agama Prop. DIY
5. Rektor IAIN SUKA Yk
6. Peringgal

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 11 Juni 2003

A.n. GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPALA BAPPEDA PROPINSI DIY





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
Komplek Balaikota Jalan Kenari No. 56 Telepon 515865/515866 Psw. 153, 1544

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 070/2748

- Dasar : Surat izin/Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta  
070/ 2249 Tanggal : 11 Juni 2003
- Mengingat : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor  
072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang : Petunjuk Pelaksanaan Keputusan  
Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 33/KPTS/1986 tentang :  
Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun Non  
Pemerintah yang melakukan Pendataan/Penelitian
- Diizinkan kepada : Nama : Ririn Jatiningdiah NIM 99383852  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syarifah IAIN SUKA YK  
Alamat : Jln. Marsda Adisucipto Yk  
Penanggungjawab : Drs. Riyanta, M.HUM  
Keperluan : Mengadakan penelitian dengan judul :  
HUBUNGAN INDUSTRI PT.ASURANSI TAKAFUL  
KELUARGA SUPERVISI YOGYAKARTA DITINJAU  
DARI ASPEK HUKUM ISLAM
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
- Waktu : Mulai pada tanggal 11 Juni 2003 s/d 11 September 2003
- Lampiran : Proposal dan daftar pertanyaan
- Dengan ketentuan
1. Wajib memberi laporan hasil penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta).
  2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
  3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah.
  4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan - ketentuan tersebut diatas.


Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 13 - 06 - 2003

Tanda tangan  
Pemegang Izin

Ririn Jatiningdiah

An. Walikota Yogyakarta  
Kepala Bappeda  
Uj. Kabid. Data, Litbang & KAD.



Tembusan Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta
2. Ka. Bappeda Propinsi DIY
3. Ka. Kantor Kesbang dan Linmas Kota Yk.
4. Dir. PT. Asuransi Takaful Yk
5. Arsip.

**SURAT KETERANGAN**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **KHOIRUL IMRON**  
Jabatan : Branch Manager PT. Asuransi Takaful Cabang Yogyakarta  
Alamat : Jl. Pattimura no. 09 Kota Baru DIY

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa nama tersebut di bawah ini :

Nama : **RIRIN JATININGDIAH**  
NIM : 99383852

adalah mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan telah mengadakan penelitian tentang *HUBUNGAN INDUSTRIAL PT. ASURANSI TAKAFUL CABANG YOGYAKARTA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM ISLAM* dari tanggal 11 Juni s/d 19 Agustus 2003 di PT Asuransi Takaful Cabang Yogyakarta.

Yogyakarta, 19 Agustus 2003



**KHOIRUL IMRON**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



PEMBAHARUAN KESEPAKATAN KERJA WAKTU TERTENTU  
PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA  
HK.PKKWT - 037.05.2001

Pada hari ini, Kamis, tanggal 31 Mei 2001 atau bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1422 H, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **dr. Endy M. Astiwara, MA** dalam kedudukan sebagai dalam kedudukannya selaku *HRD Manager* PT Asuransi Takaful Keluarga, berdasarkan kuasa dari Direktur Utama PT Asuransi Takaful Keluarga untuk mewakilinya, karenanya bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut yang berkedudukan di Wisma Takaful, Jl. Dr. Saharjo No. 161 Jakarta 12860, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama.
- 2: **Thoyib Nugroho**  
Tempat/Tgl. Lahir : Yogyakarta, 11 Agustus 1977, Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Alamat: Jl. Nitikan UH VI / 483 Yogyakarta. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Sepakat untuk mengadakan **Pembaharuan Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu** dengan terlebih dahulu para pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut:

**PASAL 1 : JABATAN/JENIS PEKERJAAN**

- Pihak Pertama menerima Pihak Kedua untuk ditugaskan sebagai Office Boy Kantor Group Representative Yogyakarta PT Asuransi Takaful Keluarga.

**PASAL 2 : REMUNERASI DAN TATA CARA PEMBAYARAN**

- Atas tugas tersebut di atas, Pihak Pertama memberikan remunerasi yang terdiri dari gaji pokok + tunjangan makan + tunjangan transpot + tunjangan rawat jalan sebesar Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) bruto per bulan dari tanggal 1 September 2000 sampai dengan tanggal 31 Desember 2000.
- Mulai tanggal 1 Januari 2001 sampai dengan 31 Agustus 2002 Pihak pertama memberikan remunerasi Rp.457.950,- (empat ratus lima puluh tujuh sembilan ratus lima puluh rupiah) bruto per bulan.
- Pajak atas remunerasi menjadi tanggungan Pihak kedua dan akan dipungut oleh Perusahaan untuk dibayarkan.

**PASAL 3 : JANGKA WAKTU BERLAKUNYA PEMBAHARUAN KESEPAKATAN KERJA**

- Pembaharuan Kesepakatan kerja ini berlaku mulai tanggal 1 September 2000 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2002.

**PASAL 4 : TEMPAT DAN WAKTU KERJA**

- (1) Untuk menyelesaikan tugasnya, Pihak Kedua dapat mengerjakannya di Kantor Group Representative Yogyakarta PT Asuransi Takaful Keluarga.
- (2) Pihak Kedua setuju dan berjanji akan mematuhi jam kerja sbb:
  - Hari Senin s.d. Jumat : 07.45 s.d. 16.45 WIB
  - Istirahat : 12.00 s.d. 13.00 WIB.

**PASAL 5 : HAK, TUGAS DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

- 1) HAK
  - Mendapatkan penyelesaian tugas.
- 2) TUGAS DAN KEWAJIBAN
  - Membayar upah sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

**PASAL 6 : HAK, TUGAS DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- ) HAK
  - Memperoleh pembayaran sebesar yang telah dijanjikan.
- ) TUGAS DAN KEWAJIBAN
  - a Melaksanakan tugasnya sebagaimana yang telah dan akan ditentukan kemudian.
  - b Terikat dan tunduk kepada peraturan yang ditetapkan oleh Pihak Pertama, baik yang telah ada maupun yang akan ditetapkan kemudian.

**PASAL 7 : SYARAT-SYARAT KERJA**

Dalam pelaksanaan kerja, Pihak Kedua bersedia dan mematuhi aturan kedisiplinan sebagai berikut:

rat	Jenis Pelanggaran	Jenis Sanksi
	Keterlambatan Karyawan (datang terlambat dan atau pulang	Potong gaji 0,5 % setiap hari



2.	cepat) tanpa alasan atau izin tertulis Tidur sewaktu jam kerja	keterlambatan dari gaji dasar Peringatan Lisan (lisan dibuatkan berita acara)
3.	Pengulangan ayat 2 di atas 3 kali	Surat Peringatan I
4.	Tidak hadir 2 (dua) hari kerja berturut-turut hari kerja tanpa keterangan atau 3 (tiga) hari kerja tidak berturut-turut selama 3 (tiga) bulan.	Surat peringatan I + potong gaji (1/22 x gaji bruto)
5.	Tidak menjalankan tanggung jawab sebagai konsekwensi tugas yang diberikan atasan	Surat Peringatan I
6.	Melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud 1 s.d. 3 dalam masa berlakunya surat peringatan pertama	Surat peringatan II
7.	Tidak hadir 3 (tiga) hari kerja berturut-turut hari kerja tanpa keterangan atau 4 (empat) hari kerja tidak berturut-turut selama 3 (tiga) bulan.	Surat Peringatan II + potong gaji (1/22 x gaji bruto)
8.	Membawa senjata api atau senjata tajam lainnya ke tempat kerja atau kantor tanpa surat ijin yang sah.	Surat Peringatan II
9.	Dua kali tidak menjalankan tanggung jawab dan/atau tidak mematuhi perintah atasan yang berkenaan dengan pengaturan pekerjaan sesuai dengan <i>job description</i> .	Surat Peringatan II
10.	Menggunakan barang-barang milik Perusahaan untuk kepentingan pribadi tanpa persetujuan Atasan.	Surat Peringatan II
11.	Merokok di tempat kerja dan/atau dalam jam kerja dan/atau dalam urusan kantor.	Surat Peringatan III
12.	Mengisi kartu hadir milik karyawan lain atau hadir lain yang diwajibkan	Surat Peringatan III
13.	Menerima pemberian dalam bentuk apapun dari peserta atau calon peserta atau relasi perusahaan yang mempunyai kaitan atau setidaknya diduga mempunyai kaitan dengan pekerjaannya yang dapat mempengaruhi dan atau diduga dapat mempengaruhi kebijakan atau keputusan yang akan diambil.	Surat Peringatan III
14.	Tidak hadir 4 (empat) hari kerja berturut-turut hari kerja tanpa keterangan atau 5 (lima) hari kerja tidak berturut-turut selama 3 (tiga) bulan.	Surat Peringatan III + potong gaji (1/22 x gaji bruto)
15.	Pertengkaran mulut yang keras atau yang mendorong karyawan lain untuk melakukan kekerasan atau pertengkaran sesama karyawan	Surat Peringatan III
16.	Mengucapkan kata-kata kasar atau yang tidak sopan atau menyebarkan informasi yang bersifat menghina atau mengunjingkan pihak lain, dan atau melakukan tindakan yang tidak bermoral dalam bentuk apapun.	Surat Peringatan III
17.	Menyebarkan berita-berita yang tidak benar atau rahasia perusahaan dalam lingkungan perusahaan sehingga menimbulkan keresahan diantara sesama pekerja dan mengakibatkan pekerjaan mereka menjadi terganggu.	Surat Peringatan III
18.	Dengan sengaja ataupun tidak sengaja menggunakan Password/Kode Uji orang lain, atau membiarkan passwordnya digunakan orang lain.	Surat Peringatan III
19.	Karyawan yang melakukan aktivitas baik secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat mengakibatkan kerugian pada perusahaan ataupun merusak citra perusahaan (termasuk dalam keadaan cuti/ ijin)	Surat Peringatan III
20.	Tidak hadir 5 (lima) hari kerja berturut-turut hari kerja tanpa keterangan atau 6 (enam) hari kerja tidak berturut-turut selama 3 (tiga) bulan	Pemutusan Hubungan Kerja
21.	Dengan sengaja atau karena kecerobohnya merusak atau membiarkannya dalam keadaan bahaya milik Pihak Pertama.	Pemutusan Hubungan Kerja
22.	Dengan sengaja walaupun sudah diperingatkan membiarkannya dirinya atau teman sekerjanya dalam keadaan bahaya	Pemutusan Hubungan Kerja
23.	Melakukan sabotase atau perbuatan lain yang dapat mengakibatkan kerusakan terhadap milik Perusahaan	Pemutusan Hubungan Kerja
24.	Melakukan tindakan tercela seperti memalsukan dokumen-	Pemutusan Hubungan Kerja

	dokumen Perusahaan atau tanda tangan pejabat Perusahaan serta tindakan-tindakan ketidakjujuran lainnya yang dapat merugikan serta merusak nama baik Perusahaan.	
25.	Berjudi dan/atau memasuki dan mengunjungi tempat-tempat perjudian dan/atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan.	Pemutusan Hubungan Kerja
26.	Melakukan penipuan, pencurian dan penggelapan barang, dokumen dan/atau uang milik pengusaha atau milik teman sekerja	Pemutusan Hubungan Kerja
27.	Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan Perusahaan atau kepentingan negara.	Pemutusan Hubungan Kerja
28.	Membawa atau meminum-minuman keras yang memabukkan, madat, memakai obat bius atau menyalahgunakan obat-obatan terlarang atau obat-obatan perangsang lainnya baik yang dilarang oleh syaria'ah Islam maupun maupun peraturan perundang-perundangan yang berlaku.	Pemutusan Hubungan Kerja
29.	Melakukan tindak kejahatan misalnya menyerang, mengintimidasi atau menipu pengusaha atau teman sekerja dan memperdagangkan barang terlarang baik dalam lingkungan Perusahaan maupun di luar lingkungan Perusahaan.	Pemutusan Hubungan Kerja
30.	Menganiaya, mengancam secara fisik maupun mental, menghina secara kasar pengusaha atau keluarga pengusaha atau teman sekerja.	Pemutusan Hubungan Kerja
31.	Membujuk pengusaha atau teman sekerja untuk melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan serta peraturan perundangan yang berlaku.	Pemutusan Hubungan Kerja
32.	Membocorkan rahasia Perusahaan yaitu antara lain dengan memberikan informasi tertulis yang dapat memberikan keuntungan bagi Perusahaan atau organisasi lain berupa rekening-rekening, transaksi-transaksi dan data peserta, sistem dan prosedur, pelayanan Asuransi, rencana usaha, metode dan strategi pemasaran serta dokumen-dokumen lainnya yang menyangkut kepentingan Perusahaan.	Pemutusan Hubungan Kerja
33.	Mencemarkan nama baik Pengusaha dan atau keluarga Pengusaha yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara.	Pemutusan Hubungan Kerja
34.	Menggunakan jabatan dan wewenang untuk melakukan tindakan yang menguntungkan diri sendiri ataupun pihak ketiga seperti keluarga, teman-teman yang dapat merugikan perusahaan.	Pemutusan Hubungan Kerja
35.	Pada saat bersamaan bekerja sebagai karyawan di pihak lain tanpa ijin Perusahaan.	Pemutusan Hubungan Kerja
36.	Melakukan tindakan di dalam maupun di luar Perusahaan terhadap nasabah atau keluarga nasabah atau pihak ketiga lainnya yang dipandang oleh Perusahaan tidak sejalan dengan syaria'ah Islam, dan telah dikonsultasikan kepada Dewan Pengawas Syariah.	Pemutusan Hubungan Kerja
37.	Melakukan perbuatan asusila yang mengarah perzinahan dimana pria dan wanita yang bukan mahramnya melakukan : a. lebih dari dua kali bepergian berdua pada waktu dan pada/ke tempat yang dapat menimbulkan citra asusila dalam norma ajaran Islam b. lebih dari satu kali menuju atau masuk secara bersama-sama atau ke salah satu dan keduanya ke suatu tempat yang dapat menimbulkan citra asusila dalam norma ajaran Islam c. Berciuman, berpelukan atau berangkulan d. Hubungan seksual dan/atau yang terkait dengan itu.	Pemutusan Hubungan Kerja
38.	Menyalahgunakan wewenang dan kedudukannya antara lain menerima komisi (kecuali komisi penutupan asuransi yang menurut ketentuan menjadi haknya), suap, membuat nota ganda, praktek-praktek mark-up, penggelapan atau pemakaian premi, penerbitan polis proforma, window dressing, potongan pembelian dalam bentuk uang, barang atau jasa, serta hal-hal lain yang sejenis untuk keuntungan pribadi maupun pihak lain langsung maupun tidak langsung.	Pemutusan Hubungan Kerja

#### PASAL 8 : BERAKHIRNYA PEMBAHARUAN KESEPAKATAN KERJA

- (1) Pembaharuan Kesepakatan kerja ini berakhir demi hukum dengan berakhirnya waktu yang ditentukan dan dengan selesainya pekerjaan yang disepakati. Pemberitahuan Pembaharuan kesepakatan kerja waktu tertentu diperbaharui atau tidak dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum berakhir Pembaharuan kesepakatan kerja waktu tertentu.
- (2) Apabila Pihak Pertama atau Pihak Kedua ternyata mengakhiri kesepakatan kerja ini sebelum waktunya berakhir atau selesainya pekerjaan tertentu yang telah ditentukan dalam kesepakatan kerja, maka pihak yang mengakhiri kesepakatan tersebut diwajibkan membayar kepada pihak lainnya ganti rugi sebesar upah Pihak Kedua sampai waktu atau pekerjaan seharusnya selesai.
- (3) Pihak Pertama dapat mengakhiri Pembaharuan kesepakatan kerja ini karena kesalahan berat tanpa ganti rugi akibat perbuatan yang dilakukan oleh Pihak Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 20 s.d. 38.
- (4) Pihak Kedua dapat mengakhiri perpanjangan kesepakatan kerja ini karena kesalahan berat tanpa ganti rugi akibat perbuatan Pihak Pertama sebagai berikut:
  - a. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja, keluarga atau anggota rumah tangga atau bawahan Pihak Pertama
  - b. Membujuk Pihak Kedua, keluarga atau teman serumahnya, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau kesucilaan, atau hal itu dilakukan oleh bawahan Pihak Pertama
  - c. Berulang kali tidak membayar upah pada waktunya
  - d. Tidak memenuhi syarat-syarat atau tidak melakukan kewajiban yang ditetapkan dalam kesepakatan kerja
  - e. Memerintahkan Pihak Kedua walaupun ditolak oleh Pihak Kedua untuk melakukan sesuatu pekerjaan pada perusahaan lain, yang tidak sesuai dengan kesepakatan kerja
  - f. Apabila dilanjutkan hubungan kerja dapat menimbulkan bahaya bagi keselamatan jiwa atau kesehatan Pihak Kedua hal mana tidak diketahui oleh Pihak Kedua sewaktu-waktu kesepakatan kerja diadakan
  - g. Memerintahkan Pihak Kedua untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak layak dan tidak ada hubungannya dengan kesepakatan kerja, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1.

#### PASAL 9 : FASILITAS KARYAWAN

- Selama bertugas di PT Asuransi Takaful Keluarga (1 September 2000 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2002) mendapatkan fasilitas-fasilitas sbb:
  - (1) Mendapatkan bantuan fasilitas rawat inap setara dengan Plan 100.
  - (2) Mendapatkan fasilitas Takaful Alkhairat sebesar 20 kali gaji atau penggantian cacat tetap sesuai prosentase.
  - (3) Bantuan biaya melahirkan secara normal yang diberikan Perusahaan maksimal Rp. 500.000,-
  - (4) Bantuan biaya melahirkan secara operasi yang diberikan Perusahaan maksimal Rp. 1.000.000,-
  - (5) Bagi karyawan kontrak wanita diwajibkan memberikan surat pernyataan dijamin atau tidak dijamin biaya melahirkannya dari sumber lain.
  - (6) Bagi karyawan kontrak pria yang istrinya bekerja diwajibkan memberikan surat pernyataan bahwa sang istri dijamin atau tidak dijamin biaya melahirkannya dari sumber lain.


#### PASAL 10 : LAIN-LAIN

- Hal-hal seperti cuti, izin dan sejenisnya dapat dilakukan dengan persetujuan Manajer/Atasan.

#### PASAL 11 : PENUTUP


- (1) Hal-hal yang belum diatur secara jelas dalam perjanjian ini, serta perubahan/tambahan yang perlu diadakan oleh kedua belah pihak akan diatur dan dituangkan dalam suatu addendum dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini
- (2) Hal-hal yang perlu dan belum tercantum dalam Pembaharuan Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu ini, atau kurang atau bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku, maka yang diberlakukan adalah Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kesepakatan ini ditandatangani oleh para pihak di Jakarta pada tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dalam rangkap dua yang masing-masing bermeterai cukup, yang masing-masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Kedua



Thoyib Nugroho

Pihak Pertama



dr. Endy M. Astiwara, MA.

LAMPIRAN 11

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : RIRIN JATININGDIAH  
Tempat/ Tgl Lahir : Klaten, 01 Oktober 1980  
Alamat Asal : Griya Kembangan Blok Pasopati 4 Sumber –Gresik  
Jawa Timur 61161  
Anak ke : tiga dari tiga bersaudara  
Nama Orang Tua :  
Ayah : SISMANTA  
Ibu : SUMARNI  
Pekerjaan :  
Ayah : Pegawai Negeri  
Ibu : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Kusuma Gendeng no. 880 Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 03 Agustus 2003



RIRIN JATININGDIAH